



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN  
PERIODE 2023-2028

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan pembagian penanggung jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/PK.01-BA/1502/2024 tentang Penetapan Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Periode 2023-2028 tanggal 02 Januari 2024, telah menetapkan Penanggung Jawab Divisi dan

Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Periode 2023-2028;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Periode 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1767 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Periode 2023-2028 sebagai berikut:

Penanggung Jawab Divisi:

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Alber Trisman	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Hayatul Mughiroh	Wakil Ketua	
2.	Hengki	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
	Kenny Ave Sayuti	Wakil Ketua	
3.	Hayatul Mughiroh	Ketua	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
	Hengki	Wakil Ketua	
4.	Kenny Ave Sayuti	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Nurfathu Qorida	Wakil Ketua	
5.	Nurfathu Qorida	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Alber Trisman	Wakil Ketua	

Koordinator Wilayah:

No.	Kedudukan/Nama	Koordinator Wilayah
1.	Ketua: Kenny Ave Sayuti  Wakil: Hengki	1. Kecamatan Bangko 2. Kecamatan Batang Masumai 3. Kecamatan Tabir Selatan 4. Kecamatan Margo Tabir

No.	Kedudukan/Nama	Koordinator Wilayah
2.	Ketua: Alber Trisman  Wakil: Nurfathu Qorida	1. Kecamatan Nalo Tantan 2. Kecamatan Tabir 3. Kecamatan Tabir Ilir 4. Kecamatan Tabir Timur
3.	Ketua: Hayatul Mughiroh  Wakil: Kenny Ave Sayuti	1. Kecamatan Pamenang 2. Kecamatan Pamenang Barat 3. Kecamatan Pamenang Selatan 4. Kecamatan Renah Pamenang 5. Kecamatan Tabir Lintas
4.	Ketua: Hengki  Wakil: Hayatul Mughiroh	1. Kecamatan Renah Pembarap 2. Kecamatan Sungai Manau 3. Kecamatan Pangkalan Jambu 4. Kecamatan Tabir Ulu 5. Kecamatan Tabir Barat
5.	Ketua: Nurfathu Qorida  Wakil: Alber Trisman	1. Kecamatan Bangko Barat 2. Kecamatan Tiang Pumpung 3. Kecamatan Muara Siau 4. Kecamatan Lembah Masurai 5. Kecamatan Jangkat 6. Jangkat Timur

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN  
Kasubbag Hukum dan SDM,

